



Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Sebagai Tindakan Preventif Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Kua Kecamatan Cibiru Kota Bandung)

Akmal Muizzul Haq
UIN
Sunan Gunung
Djati Bandung
akmalmuizzulhaq@gmail.com

Zulbaidah
UIN
Sunan Gunung
Djati Bandung
zulbaidah@uinsgd.ac.id

Nurul Hasana
UIN
Sunan Gunung
Djati Bandung
nurul.h2025@gmail.com

Abstract: Early marriage is still a problem that requires preventive efforts through the development of adolescents from school age. This study aims to analyze the implementation of the School-Age Youth Guidance Program (BRUS) by the Religious Affairs Office of Cibiru District, Bandung City as a preventive effort to prevent early marriage and identify supporting factors and factors inhibiting its implementation. The novelty of this research lies in the analysis of the implementation of BRUS which is not only seen from the perspective of public policy, but is also constructed as a preventive instrument in the perspective of *sadd al-dzari'ah*, so as to bring together the dimensions of policy implementation with the principle of prevention of the potential harms of early marriage from school age. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach and a case study design. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation, then analyzed using Miles and Huberman's interactive model with the theory of policy implementation George C. Edwards III and the concept of *sadd al-dzari'ah*. The results of the study showed that the implementation of the BRUS Program has taken place through structured communication, standardized use of materials, cooperation between the Office of Religious Affairs and educational institutions, and the commitment of implementers in overcoming limited resources. Supporting factors include the openness of educational institutions, the enthusiasm of participants, and the suitability of materials with the needs of adolescents. The inhibiting factors include budget limitations, the number of certified facilitators, and the lack of optimal post-guidance monitoring mechanisms. The BRUS Program contributes as a preventive effort in equipping adolescents to prepare for family life and prevent early marriage.

Keywords: Implementation; Preventive Measures; Early Marriage.

Abstrak: Pernikahan dini masih menjadi persoalan yang memerlukan upaya preventif melalui pembinaan remaja sejak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebagai upaya preventif pencegahan pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi BRUS yang tidak hanya dilihat dari perspektif kebijakan publik, tetapi juga dikonstruksikan sebagai instrumen preventif dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, sehingga mempertemukan dimensi implementasi kebijakan dengan prinsip pencegahan terhadap potensi kemudharatan pernikahan dini sejak usia sekolah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dan konsep *sadd al-dzari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BRUS telah berlangsung melalui komunikasi yang terstruktur, pemanfaatan materi yang terstandarisasi, kerja sama antara Kantor Urusan Agama dan lembaga pendidikan, serta komitmen pelaksana dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Faktor pendukung meliputi keterbukaan lembaga pendidikan, antusiasme peserta, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan remaja. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, jumlah fasilitator bersertifikat, dan belum optimalnya mekanisme pemantauan pascabimbingan. Program BRUS berkontribusi sebagai upaya preventif dalam membekali remaja untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga dan mencegah pernikahan dini.

Kata Kunci: Implementasi; Tindakan Preventif; Pernikahan Dini.



1. Pendahuluan

Dalam perspektif hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, perkawinan tidak dipahami hanya sebagai tindakan administratif. Perkawinan merupakan mitsaqan ghalidzan, yakni akad yang sangat kuat sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengandung dimensi hukum sekaligus religius.¹, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُم مِّنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu."²

Ketentuan ini beriringan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³, yang menegaskan bahwa perkawinan diarahkan pada terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Titik temu antara kedua kerangka hukum tersebut memperlihatkan satu prinsip yang sama tujuan ideal perkawinan hanya dapat dicapai apabila kedua pihak yang menikah telah memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang memadai. Kematangan usia, dengan demikian, bukan sekadar syarat administratif, melainkan prasyarat substantif bagi keberlangsungan rumah tangga itu sendiri.

Meskipun demikian, idealitas yang dibangun oleh norma hukum tersebut sering kali tidak berjalan seiring dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁴ Perubahan batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu menekan terjadinya perkawinan pada usia yang belum matang. Salah satu faktor yang kerap mendorong terjadinya perkawinan dini ialah pergaulan bebas yang berpotensi mengarah pada perbuatan mendekati zina, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam.

Kondisi empiris ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan usia dini masih memerlukan perhatian serius. Hal ini tercermin dari data Pengadilan Agama Kota Bandung yang mencatat adanya permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya, meskipun jumlah permohonannya mengalami fluktuasi.⁵ Kementerian Agama melaporkan bahwa jumlah kasus perceraian setiap tahun masih relatif tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga masih menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat melalui berbagai upaya pembinaan.⁶ Rangkaian data ini

¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 11

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2019)

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Statistik Perkara Pengadilan Agama Kota Bandung, diakses melalui https://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat.

⁶ Kemenag, "Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir", Kementerian Agama

menegaskan bahwa pernikahan dini bukan sekadar pelanggaran administratif terhadap batas usia, melainkan titik rawan yang berpotensi menjalar pada persoalan sosial yang lebih luas apabila tidak diintervensi sejak sebelum peristiwa itu terjadi.

Sebagai bagian dari penguatan upaya preventif, Kementerian Agama mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan perkawinan melalui instrumen hukum, tetapi juga pada pembinaan remaja sebelum memasuki usia perkawinan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah.⁷ Meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang memadai, implementasi Program BRUS masih menghadapi tantangan dalam aspek sumber daya pelaksana. Data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menunjukkan bahwa dari 5.917 Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia, baru sekitar separuh yang memiliki fasilitator BRUS bersertifikat.⁸ Sebuah fakta yang menunjukkan bahwa jangkauan kebijakan ini masih jauh dari merata.

Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, menjadi salah satu wilayah kerja yang telah menjalankan Program BRUS. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru menyelenggarakan bimbingan ini pada tahun 2025, dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung, dengan peserta pada pelaksanaan pertama mencapai 72 siswa yang dibekali materi manajemen diri, kesehatan mental, dan pemahaman risiko pernikahan dini.⁹ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru menyatakan bahwa pengajuan perkawinan oleh calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun masih dijumpai, sehingga pemohon diarahkan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Kondisi tersebut menegaskan bahwa Program BRUS masih relevan sebagai instrumen preventif dalam menekan praktik perkawinan usia dini. Meskipun demikian, penelitian mengenai implementasi program ini, terutama yang mengkaji mekanisme pelaksanaan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberjalanannya pada konteks wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, masih terbatas. Padahal, karakteristik sosial masyarakat dan kepadatan satuan pendidikan di wilayah perkotaan berpotensi memengaruhi dinamika implementasi kebijakan tersebut.

Kajian mengenai Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) menunjukkan bahwa program ini telah mulai dikembangkan sebagai instrumen preventif dalam merespons persoalan pernikahan dini. Penelitian Siti Faizah di Kabupaten Banyuwangi¹¹ serta Moh. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz di Kabupaten Jombang¹² sama-sama memperlihatkan

Republik Indonesia, 2025.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), diakses 7 Januari 2026.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag Akan Tambah Fasilitator BRUS dan After Marriage Service," 13 Maret 2025, diakses 7 Januari 2026, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-akan-tambah-fasilitator-brus-dan-after-marriage-service-InFQq>.

⁹ Kemenag Kota Bandung, "BRUS KUA Cibiru di MAN 2 Bandung: Siswa Antusias Bongkar Isu Remaja", Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, diakses 7 Januari 2026.

¹⁰ Nurdiana Yusup, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, wawancara dengan penulis, Bandung, 2 Juni 2026

¹¹ Siti Faizah, Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

¹² Moh. Taufik Hidayat dan A. Fauzi Aziz, "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

bahwa implementasi BRUS melibatkan sinergi antara Kantor Urusan Agama, lembaga pendidikan, fasilitator, dan peserta didik. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan program saja tidak cukup untuk menjamin fungsi preventifnya, efektivitas pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi, kesiapan pelaksana, dukungan kelembagaan, serta kesesuaian materi bimbingan dengan karakteristik remaja. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut memberikan dasar bahwa BRUS perlu dipahami bukan semata sebagai program administratif KUA, tetapi sebagai proses intervensi preventif yang berlangsung melalui jejaring kelembagaan dan pendidikan.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pengukuran keberhasilan kebijakan atau kesesuaiannya terhadap regulasi, dan dilakukan pada konteks kabupaten dengan karakteristik sosial yang jauh berbeda dari kota besar. Penelitian yang secara khusus mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Program BRUS sebagai tindakan preventif, tanpa mencampuradukkannya dengan pengukuran keberhasilan program terhadap penurunan angka pernikahan dini, pada konteks kecamatan di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Cibiru, masih sangat terbatas. Celah inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini, bukan dengan mengulang pertanyaan apakah program ini berhasil, melainkan dengan menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana program ini benar-benar berjalan dan apa yang menopang maupun menghambatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana implementasi Program BRUS oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebagai tindakan preventif pencegahan pernikahan dini. Kedua, apa faktor pendukung dan penghambat yang menyertai implementasi tersebut. Artikel ini secara sengaja membatasi diri pada deskripsi dan analisis mekanisme pelaksanaan program, tanpa dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan program dalam menekan angka pernikahan dini, mengingat pengukuran semacam itu memerlukan desain penelitian dan rentang waktu observasi tersendiri yang berada di luar cakupan artikel ini.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan terwujud atau tidaknya tujuan suatu kebijakan. Pada tahap ini, berbagai keputusan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif.¹³ Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas perumusannya, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya oleh para pelaksana kebijakan di lapangan.

Salah satu model implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Model Edwards III berfokus pada empat variabel yang saling memengaruhi dalam menentukan berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁴ Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan bekerja secara terpadu dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kelemahan pada salah satu

dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)", *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 4 (2024): 12

¹³ Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

¹⁴ Fauzan, A. (2024). Model implementasi kebijakan publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3)



variabel dapat memengaruhi efektivitas variabel lainnya sehingga pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara optimal. Atas dasar itu, model Edwards III digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini karena dinilai mampu menjelaskan implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program sebagai upaya preventif pencegahan pernikahan dini.

B. *Sadd al-Dzari'ah* sebagai Perspektif Hukum Islam

Sadd adz-dzari'ah secara etimologis tersusun dari kata *sadd* yang berarti menutup, dan *dzari'ah* yang berarti jalan atau perantara. Secara istilah, konsep ini dimaknai sebagai upaya menutup segala jalan atau perantara yang dapat mengantarkan pada suatu perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kemudharatan, sekalipun perbuatan itu sendiri pada asalnya diperbolehkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merupakan salah satu ulama yang secara luas mengembangkan konsep ini, dengan menegaskan bahwa setiap perantara yang membawa pada mafsadah wajib dicegah sejak awal, bukan menunggu hingga kemudharatan itu benar-benar terjadi¹⁵. Kajian kontemporer memperlihatkan bahwa konsep ini kembali mendapat perhatian serius dalam pembahasan kebijakan perkawinan, baik sebagai kerangka epistemologis untuk merekonstruksi dasar penetapan batas usia nikah¹⁶, maupun sebagai instrumen analisis pencegahan perkawinan anak yang secara khusus mengurai unsur dampak buruk (*al-ifda*), sarana pencegahan (*al-wasilah*), dan tujuan akhir pencegahan (*al-mutawasal ilaih*)¹⁷. Perkembangan ini menegaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* tidak lagi sekadar kaidah ushul fikih yang statis, melainkan telah bertransformasi menjadi kerangka analisis yang aplikatif untuk membaca kebijakan preventif kontemporer.

Dasar hukum penerapan *sadd adz-dzari'ah* dapat ditelusuri dari hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang menegaskan larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain¹⁸, serta kaidah ushul fikih yang menegaskan bahwa menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan¹⁹. Dalam praktiknya, konsep *sadd adz-dzari'ah* diterapkan dalam berbagai persoalan hukum keluarga Islam sebagai landasan preventif untuk menutup jalan yang berpotensi menimbulkan mafsadah, termasuk dalam kebijakan yang bertujuan mencegah perkawinan anak dan mewujudkan kemaslahatan keluarga.²⁰

Larangan mendekati zina dalam Surah Al-Isra ayat 32²¹ pada dasarnya bukan semata-mata larangan terhadap perbuatan zina itu sendiri, melainkan juga larangan terhadap segala jalan yang dapat mengantarkan padanya, termasuk pergaulan bebas tanpa

¹⁵ Nugroho, I. Y., dkk. (2025) , "The Sadd Al-Dzari'ah Approach in Preventing Child Marriage": A Case Study in Probolinggo Regency, LITIGASI, 26(1), 67–101.

¹⁶ Hayatudin, A., & Syaekhudin, M. T. (2025). *The Concept of Sadd Al-Dzari'Ah from the Perspective of Asy-Syātibī and Al-Qarāfi Towards Minimum Marriage Age Policy in Indonesia*. Asy-Syari'ah, 27(2), 193–210.

¹⁷ Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah Cholil, Suwandi, dan Abd Rouf, "Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo," Jurnal LITIGASI 26, no. 1 (2025): 67–97.

¹⁸ Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah,), Hadis No. 2341.

¹⁹ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)", Al-'Adalah 14, no. 2 (2017): 435.

²⁰ Fajar Rachmadhani, Mualimin Mochammad Sahid, dan Muchammad Ichsan, "The Use of Sadd al-Dhari'ah on Contemporary Islamic Family Law in Indonesia: Concept and Practice," Malaysian Journal of Syariah and Law 12, no. 1 (2024): 206–215

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.

batas pada usia remaja. Prinsip inilah yang relevan dijadikan pisau analisis terhadap Program BRUS, karena program tersebut pada hakikatnya merupakan upaya menutup jalan menuju risiko pernikahan dini melalui pembekalan pengetahuan dan pengelolaan emosi remaja sejak sebelum risiko tersebut muncul, bukan penanganan setelah pernikahan dini terjadi. Dengan demikian, *sadd adz-dzari'ah* digunakan bukan sebagai hiasan normatif semata, melainkan sebagai instrumen untuk menganalisis logika preventif di balik mekanisme pelaksanaan program pada bagian pembahasan.

C. Program BRUS dan Konsep Pencegahan Pernikahan Dini

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah program pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui jajaran Kantor Urusan Agama, ditujukan bagi remaja berusia 15 sampai 19 tahun, dengan materi yang berfokus pada pengelolaan emosi, pengenalan diri, pemahaman nilai keagamaan, serta kesiapan hidup termasuk kesiapan menikah²². Program ini dilaksanakan oleh fasilitator bersertifikat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus, dengan materi dan instrumen yang telah disiapkan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sehingga penyampaian di lapangan bersifat terstandarisasi meski tetap dapat disesuaikan dengan konteks lokal peserta.

Pernikahan dini dalam penelitian ini dimaknai sebagai perkawinan yang dilangsungkan sebelum calon suami atau istri mencapai batas usia minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, perkawinan pada usia tersebut berlangsung ketika pasangan belum memiliki kesiapan yang memadai, baik dari aspek mental, emosional, maupun ekonomi dalam membangun kehidupan berkeluarga.²³ Pencegahan pernikahan dini dipahami sebagai serangkaian langkah preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan pada usia dini melalui pemberian edukasi, peningkatan pengetahuan, dan penguatan kesiapan remaja dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, upaya ini berorientasi pada pencegahan sejak dini, bukan pada penanganan atau intervensi setelah pernikahan dini terjadi.²⁴

Sejak diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, penelitian mengenai Program BRUS umumnya berfokus pada efektivitas program dalam mencegah pernikahan dini. Salah satunya adalah penelitian di KUA Kecamatan Wongsorejo yang mengkaji efektivitas Program BRUS terhadap penurunan permohonan dispensasi nikah²⁵, termasuk penelitian di Kabupaten Pematang Jaya yang membahas pelaksanaan Program BRUS dalam hubungannya dengan upaya menekan permohonan dispensasi nikah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum positif.²⁶ Penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada analisis normatif mengenai kesesuaian

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

²³Vania Zulfa, Uswatun Hasanah, dan Fitriana Kusaini, "The Phenomenon of Early Marriage and its Impact on Family Resilience," *Journal of Family Sciences* (2024).

²⁴Dian Triana Agustin, Unang Arifin Hidayat, dan Laila Putri Suptiani, "Improving Adolescent Knowledge on Early Marriage through School-Based Education," *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak* 18, no. 2 (2025),

²⁵Mei Safaratus Zakiyah, Efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wongsorejo, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).

²⁶Miftahul Munir dan Wasman, "Implementasi Program BRUS dalam Pencegahan Pernikahan Dini: Analisis Maqashid Al-Syari'ah dan Hukum Positif," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 7, no. 1 (2026): 73–92.

Program BRUS dengan regulasi dan hukum keluarga Islam, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan preventif pencegahan pernikahan dini.²⁷

Penelitian mengenai pembinaan pranikah oleh Kantor Urusan Agama di wilayah perkotaan, seperti Kota Medan, juga lebih banyak menyoroti relevansi bimbingan perkawinan terhadap tingginya angka perceraian daripada mengkaji mekanisme pelaksanaan programnya,²⁸ atau pada evaluasi kebijakan pencegahan pernikahan dini secara umum tanpa menggunakan teori implementasi kebijakan publik sebagai kerangka analisis utama.²⁹ Sementara itu, penerapan teori implementasi kebijakan Edwards III dalam konteks kebijakan pemerintah Indonesia justru lebih banyak digunakan pada program-program yang bersifat administratif-sosial, seperti bantuan sosial, dan belum banyak dipertemukan dengan kerangka hukum keluarga Islam. Di sisi lain, kajian *sadd adz-dzari'ah* kontemporer, sebagaimana telah diuraikan pada subbagian B, cenderung berhenti pada tataran analisis doktrinal-normatif terhadap kebijakan usia perkawinan, tanpa dipadukan dengan kerangka empiris untuk membaca mekanisme implementasi program pemerintah secara konkret di lapangan.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, kajian mengenai Program BRUS masih didominasi oleh pembahasan efektivitas program dan kesesuaiannya dengan regulasi, terutama pada konteks wilayah kabupaten. Sementara itu, kajian yang mengulas mekanisme implementasi Program BRUS di tingkat Kantor Urusan Agama wilayah perkotaan dengan memadukan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dan konsep *sadd adz-dzari'ah* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Program BRUS oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung melalui empat variabel implementasi kebijakan Edwards III, yang selanjutnya diinterpretasikan dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah* sebagai upaya preventif pencegahan pernikahan dini.

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode ini tidak ditujukan untuk menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan sebab akibat, melainkan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai suatu fenomena sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum empiris karena berfokus pada penerapan hukum dalam praktik melalui aktivitas dan peran lembaga yang menjadi objek penelitian. .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Program BRUS pada satu lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung, tanpa bermaksud menggeneralisasikan hasil penelitian ke wilayah lain. Pendekatan kualitatif digunakan untuk

²⁷ Ahmad Fauzi Ahmad, Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, dan Yogi Sopian Haris, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–474.

²⁸ R. H. Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021): 393.

²⁹ H. Syahputra, M. B. Perkasa, A. T. Maylani, M. R. Gurning, dan M. A. Ramadhana, "Analisis Kebijakan KUA Medan Kota dalam Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 173–183.



memahami fenomena dalam konteks sosialnya secara menyeluruh, sedangkan desain studi kasus memberikan ruang untuk mengkaji implementasi program sesuai dengan kondisi nyata yang melatarbelakanginya. Studi kasus digunakan karena metode ini relevan untuk meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara tegas .

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru yang berperan langsung sebagai fasilitator bersertifikat Program BRUS, sehingga keterangan yang diperoleh mencakup baik perspektif kelembagaan Kantor Urusan Agama maupun perspektif teknis pelaksanaan bimbingan itu sendiri. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, publikasi resmi Kementerian Agama, serta literatur akademik yang relevan. Fokus penelitian ini diarahkan pada aspek kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program, sehingga wawancara terhadap peserta didik tidak diperlukan, mengingat penilaian atas perubahan pada diri peserta bukan menjadi tujuan artikel ini, yang berfokus pada deskripsi implementasi, bukan pengukuran hasil program terhadap peserta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan Program BRUS, mulai dari proses penunjukan fasilitator, penyampaian materi, kerja sama dengan lembaga pendidikan, hingga berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap pedoman pelaksanaan, laporan kegiatan, dokumentasi program, serta berbagai dokumen resmi lainnya yang relevan sebagai pendukung dan pembanding data hasil wawancara. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber dan dokumen pendukung.

Analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang telah diperoleh diseleksi, dikelompokkan, dan disusun berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan implementasi Program BRUS menurut empat variabel George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian tematik untuk memudahkan identifikasi pola dan keterkaitan antartemuan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan hasil analisis yang diperkuat melalui triangulasi sumber dan penelaahan kembali dokumen yang digunakan dalam penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Program BRUS oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Dalam aspek komunikasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, aspek komunikasi dalam implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) tercermin dari mekanisme penugasan fasilitator serta keseragaman materi yang disampaikan kepada peserta. Seluruh fasilitator yang terlibat telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) BRUS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Keluarga Sakinah. Oleh karena itu, materi maupun instrumen pembelajaran yang digunakan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan secara nasional, sehingga fasilitator tidak menyusun materi secara mandiri. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru menjelaskan bahwa fasilitator wajib berpedoman pada

modul resmi, meskipun tetap diberikan ruang untuk menambahkan penjelasan yang relevan sepanjang tidak menyimpang dari substansi program.³⁰

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan berlangsung melalui dua mekanisme pelaksanaan. Pertama, kegiatan yang dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kota Bandung dengan jadwal yang telah ditentukan. Kedua, kegiatan yang diselenggarakan melalui kerja sama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru dan madrasah atau sekolah secara mandiri tanpa bergantung pada penjadwalan dari pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya berlangsung secara hierarkis dari tingkat pusat kepada pelaksana di daerah, tetapi juga memberi ruang bagi pelaksana untuk membangun koordinasi dengan satuan pendidikan guna memastikan program tetap berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Dalam perspektif George C. Edwards III, pola tersebut mencerminkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan transmisi informasi, tetapi juga oleh konsistensi pesan serta kemampuan pelaksana menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik tanpa mengubah substansi yang menjadi tujuan program.

Berdasarkan keterangan fasilitator Program BRUS, penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui metode ceramah, tetapi juga dipadukan dengan diskusi, refleksi, kerja kelompok, simulasi, ice breaking, pemecahan masalah, dan presentasi. Variasi metode tersebut dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program BRUS tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga memperhatikan efektivitas penyampaian pesan kepada sasaran program. Dalam perspektif George C. Edwards III, kondisi tersebut mencerminkan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kejelasan instruksi kepada pelaksana, tetapi juga oleh sejauh mana pesan kebijakan dapat dipahami secara tepat oleh kelompok sasaran.³¹

Sedangkan dalam aspek sumber daya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru dan fasilitator Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), aspek sumber daya masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program. Pada pelaksanaan BRUS yang didanai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kota Bandung, jumlah fasilitator bersertifikat masih terbatas sehingga harus didistribusikan ke beberapa lokasi pelaksanaan di Kota Bandung. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya jangkauan pelaksanaan program meskipun pelaksana tetap berupaya agar kegiatan BRUS dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Temuan ini juga sejalan dengan kondisi nasional. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama mencatat bahwa hingga tahun 2025 terdapat 4.513 fasilitator BRUS yang tersebar pada 2.808 KUA Kecamatan, sementara jumlah KUA di Indonesia mencapai 5.917 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan KUA yang belum memiliki fasilitator BRUS, sehingga keterbatasan sumber daya manusia merupakan tantangan implementasi yang bersifat nasional, bukan hanya dialami oleh KUA Kecamatan Cibiru.³²

Temuan tersebut selaras dengan penelitian Adiwinarni, Puspita, dan Rosyadi yang menunjukkan bahwa variabel sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam

³⁰ Nurdiana yusup, wawancara dengan penulis, 2 juni 2026

³¹ Abdul Aziz Basyar, wawancara dengan penulis, 2 juni 2026

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag Akan Tambah Fasilitator BRUS dan After Marriage Service," 13 Maret 2025, diakses 2 Juli 2026, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-akan-tambah-fasilitator-brus-dan-after-marriage-service-InFQq>.

implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa keterbatasan jumlah fasilitator BRUS menjadi salah satu kendala dalam implementasi program di Kecamatan Cibiru.³³

Aspek anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan Program BRUS. Pembiayaan kegiatan tersebut bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kota Bandung, sehingga pelaksanaan program turut dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran pada tahun berjalan. Keterbatasan pembiayaan tersebut mendorong Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru untuk membangun pola kerja sama dengan pihak madrasah sebagai bentuk strategi adaptasi kelembagaan, sehingga pelaksanaan BRUS tetap dapat berjalan melalui dukungan sumber daya yang tersedia pada satuan pendidikan. Kerja sama tersebut tidak dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) khusus karena KUA dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung berada dalam satu struktur kelembagaan di bawah Kementerian Agama, sehingga koordinasi pelaksanaan dapat dilakukan melalui mekanisme internal antarunit kerja.

Ketersediaan sarana pendukung juga menjadi bagian penting dalam menunjang implementasi Program BRUS. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung berperan dalam menyediakan tempat pelaksanaan sekaligus mengoordinasikan peserta didik sebagai sasaran program. Dengan demikian, KUA Kecamatan Cibiru tidak sepenuhnya bergantung pada penyediaan fasilitas secara mandiri, melainkan memanfaatkan sumber daya kelembagaan yang dimiliki oleh mitra pelaksana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya strategi pemanfaatan sumber daya alternatif, yaitu ketika keterbatasan pada aspek anggaran dan jumlah pelaksana diimbangi melalui dukungan kelembagaan dan fasilitas dari pihak sekolah. Pola adaptasi ini memberikan perluasan pemahaman terhadap variabel sumber daya dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, khususnya dalam konteks birokrasi lokal yang memerlukan kolaborasi antaraktor untuk memastikan keberlanjutan implementasi program.

Berkaitan dengan aspek disposisi pelaksana pada pelaksanaan Program BRUS di Kecamatan Cibiru tampak dari sikap dan komitmen fasilitator dalam menjalankan tugasnya, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Narasumber menyatakan secara pribadi mendukung penuh keberlanjutan program ini, dengan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pergaulan remaja saat ini yang dinilai rentan terhadap pengaruh buruk apabila tidak mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran dan tanggung jawab moral dari pelaksana, bukan sekadar menjalankan tugas secara administratif semata.

Disposisi yang tinggi ini turut tercermin dari kesediaan fasilitator menyalurkan keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga melalui inisiatif kerja sama dengan pihak sekolah, alih-alih membiarkan program terhenti akibat kendala struktural. Sikap ini relevan dengan asumsi teori Edwards III bahwa implementasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kecukupan sumber daya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksana memiliki komitmen untuk tetap menjalankan kebijakan tersebut secara optimal dalam batas-batas yang tersedia. Dengan kata lain, temuan ini memperlihatkan bahwa disposisi dapat berfungsi sebagai variabel penyeimbang, manakala variabel sumber daya berada dalam kondisi

³³ Adiwirni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1), 37-43.

terbatas sebuah relasi antarvariabel yang justru menjadi inti dari cara Program BRUS di Kecamatan Cibiru tetap dapat berjalan.

Adapun aspek struktur birokrasi pelaksanaan Program BRUS memperlihatkan kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja Kementerian Agama pada tingkat paling bawah, bukan sekadar panitia penyelenggara yang berdiri independen. Kantor Urusan Agama, sebagaimana ditegaskan narasumber, merupakan refleksi Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan pihak sekolah sebagai penyedia objek bimbingan, sehingga tanggung jawab pelaksanaan program tetap berada dalam garis struktural Kementerian Agama, meskipun teknis kerja sama dengan sekolah dapat berlangsung secara fleksibel.

Pembagian tanggung jawab dalam struktur ini juga tampak dari batas kewenangan fasilitator, yang hanya bertanggung jawab hingga tahap penyampaian materi, refleksi, dan evaluasi kegiatan, sementara pengawasan berkelanjutan terhadap perubahan sikap peserta setelah mengikuti bimbingan menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Pembagian peran semacam ini menunjukkan adanya struktur birokrasi yang relatif jelas antara Kantor Urusan Agama sebagai penyedia materi dan sekolah sebagai pihak yang melanjutkan pemantauan. Namun, dari sudut pandang Edwards III, pembagian tanggung jawab yang jelas pada tahap penyampaian materi tidak otomatis menjamin kejelasan struktur pada tahap pascakegiatan; celah koordinasi lanjutan semacam ini berpotensi menjadi titik lemah struktural yang, jika dibiarkan, dapat mengurangi kesinambungan fungsi preventif program.

Struktur pertanggungjawaban ini turut ditopang oleh mekanisme evaluasi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru pada setiap pelaksanaan Program BRUS, yaitu penilaian terhadap antusiasme peserta, koordinasi antarpelaksana, serta hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan program tidak berhenti pada tahap penyampaian materi semata, melainkan disertai upaya pengukuran capaian pemahaman peserta. Meski demikian, cakupan evaluasi tersebut masih terbatas pada penilaian langsung pascakegiatan dan belum menjangkau pemantauan perubahan sikap peserta dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga struktur birokrasi yang ada baru menopang fungsi evaluasi jangka pendek, belum fungsi pengawasan preventif jangka panjang.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program BRUS

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung pertama adalah keterbukaan dan kebutuhan lembaga pendidikan terhadap kehadiran fasilitator BRUS. Banyaknya madrasah dan sekolah di Kota Bandung menjadi modal sosial tersendiri, karena pihak sekolah, sebagaimana dicontohkan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung, bersikap terbuka dan bahkan membutuhkan kehadiran fasilitator untuk membekali peserta didiknya. Dukungan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi Program BRUS tidak berjalan sendirian, melainkan ditopang oleh kesediaan mitra kerja sama di luar struktur Kementerian Agama sebuah bentuk modal sosial yang tidak secara eksplisit dibahas dalam model Edwards III, namun secara nyata turut menentukan keberjalanan kebijakan pada level pelaksanaan lapangan.

Faktor pendukung kedua adalah antusiasme peserta remaja terhadap materi yang disampaikan. Berdasarkan keterangan narasumber, antusiasme ini muncul karena materi yang dibahas menyentuh keseharian kehidupan remaja, seperti pengelolaan usia labil, pengelolaan emosi, pencarian jati diri, dan perencanaan masa depan, sehingga peserta tidak merasa materi tersebut asing atau tidak relevan dengan kondisi mereka. Antusiasme ini

menjadi indikator bahwa aspek komunikasi materi BRUS, sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, cukup berhasil menjangkau kebutuhan riil peserta, bukan sekadar penyampaian materi yang bersifat satu arah.

Faktor pendukung ketiga adalah keselarasan materi BRUS dengan muatan kurikulum yang telah ada di sekolah, seperti materi bimbingan konseling terkait pengelolaan emosi maupun materi pendidikan agama Islam yang membahas fikih, akhlak, dan tafsir. Keselarasan ini memberi ruang bagi BRUS untuk diintegrasikan pada momen-momen tertentu tanpa harus menambah beban kurikulum secara signifikan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih mudah diterima oleh pihak sekolah.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran (budgeting) dan keterbatasan jumlah fasilitator bersertifikat. Sebagaimana telah diuraikan pada indikator sumber daya, hanya terdapat empat fasilitator bersertifikat yang harus melayani delapan titik pelaksanaan di Kota Bandung, sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan secara massal dan serentak. Kondisi ini berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya sebagaimana disinggung dalam kerangka Edwards III, di mana kecukupan sumber daya manusia dan anggaran menjadi prasyarat penting bagi optimalnya sebuah kebijakan, dan keterbatasan pada aspek ini turut membentuk pola pelaksanaan BRUS yang bersifat bertahap dan tidak serempak.

Faktor penghambat kedua adalah kompleksitas regulasi dan proses penganggaran apabila materi BRUS hendak dijadikan mata pelajaran resmi di sekolah. Gagasan menjadikan BRUS sebagai mata pelajaran tersendiri, sebagaimana disampaikan narasumber, memerlukan proses penganggaran dan regulasi pemerintah yang tidak sederhana, sehingga pelaksanaan saat ini masih mengandalkan pola kerja sama insidental antara Kantor Urusan Agama dan sekolah, baik melalui instruksi langsung Kementerian Agama maupun inisiatif kerja sama sukarela, bukan melalui jalur kurikulum formal yang lebih permanen.

Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan mekanisme pengawasan lanjutan pascabimbingan. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan struktur birokrasi, tanggung jawab fasilitator berhenti pada tahap penyampaian materi dan evaluasi awal, sedangkan pemantauan perubahan sikap peserta setelah mengikuti BRUS lebih banyak bergantung pada inisiatif pihak sekolah. Ketidadaan mekanisme pengawasan lanjutan yang terstruktur antara Kantor Urusan Agama dan sekolah berpotensi melemahkan kesinambungan fungsi preventif program ini, sekalipun tidak menghilangkan manfaat pembekalan awal yang telah diberikan.

Faktor penghambat keempat bersifat lebih teknis-operasional, yaitu penyesuaian jadwal kegiatan dengan agenda sekolah yang tidak selalu selaras, potensi miskomunikasi antarpengyelenggara pada saat pelaksanaan di lapangan, serta proses penerbitan sertifikat peserta yang memerlukan kelengkapan data seperti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sehingga sebagian sertifikat tidak dapat langsung diberikan setelah kegiatan selesai. Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru terus meningkatkan koordinasi dengan pihak sekolah, khususnya dalam penyusunan jadwal kegiatan dan pengumpulan data peserta sejak awal.

Keempat faktor penghambat tersebut, jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Edwards III, menunjukkan bahwa keterbatasan pada indikator sumber daya dan struktur birokrasi menjadi tantangan yang paling dominan dalam pelaksanaan Program BRUS di Kecamatan Cibiru. Namun demikian, keterbatasan tersebut relatif dapat diimbangi oleh disposisi pelaksana yang tinggi, sebagaimana tercermin dari inisiatif menjalin kerja sama dengan sekolah melalui jalur sukarela ketika jalur pembiayaan DIPA tidak mencukupi. Dengan

kata lain, faktor pendukung berupa keterbukaan sekolah dan komitmen fasilitator turut menjadi penyeimbang atas keterbatasan sumber daya yang dihadapi, sehingga pelaksanaan Program BRUS sebagai tindakan preventif tetap dapat berjalan, meskipun belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa dalam praktik birokrasi di tingkat kecamatan, variabel-variabel Edwards III tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengisi dan saling menutupi kekurangan satu sama lain.

C. Integrasi Dengan *Sadd adz-dzari'ah* Sebagai Kerangka Preventif

Mekanisme pelaksanaan Program BRUS sebagaimana diuraikan di atas, jika ditelaah melalui konsep *sadd adz-dzari'ah*, menunjukkan logika preventif yang konsisten dengan prinsip menutup jalan menuju kemudharatan sebelum kemudharatan itu terjadi. Materi BRUS yang berfokus pada pengelolaan emosi dan pemahaman nilai kesiapan menikah pada hakikatnya merupakan upaya menutup salah satu *dzari'ah* (perantara) menuju pernikahan dini, yaitu ketidaktahuan remaja mengenai konsekuensi dan prasyarat sebuah perkawinan. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah bahwa kemudharatan wajib dihilangkan, kehadiran BRUS pada tahap remaja usia sekolah, sebelum mereka benar-benar dihadapkan pada keputusan menikah, sejalan dengan prinsip mendahulukan pencegahan atas penanganan setelah masalah terjadi.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan hendaknya dilangsungkan oleh orang yang telah mampu (*al-ba'ah*), sementara yang belum mampu dianjurkan berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri³⁴, memberikan landasan bahwa kesiapan menjadi prasyarat utama sebuah pernikahan, dan pembinaan atas kesiapan tersebut sepatutnya dilakukan sebelum seseorang memasuki usia rawan menikah. Program BRUS, dengan materi kesiapan hidup dan pengelolaan diri yang disampaikan sejak usia 15 sampai 19 tahun, dapat dipahami sebagai bentuk operasional dari semangat hadis tersebut: membekali remaja dengan kemampuan mengendalikan diri sebagai penopang sementara sebelum benar-benar siap menikah, sejalan dengan makna puasa sebagai bentuk penjagaan diri dalam hadis di atas.

Namun demikian, penerapan prinsip preventif ini belum sepenuhnya utuh apabila dilihat dari sisi keberlanjutan pengawasan. Sebagaimana diuraikan pada indikator struktur birokrasi, tanggung jawab pemantauan pascabimbingan lebih banyak berada pada pihak sekolah, sementara Kantor Urusan Agama tidak memiliki mekanisme pemantauan lanjutan yang terstruktur. Dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah*, menutup satu jalan menuju kemudharatan idealnya diikuti dengan penjagaan yang berkesinambungan, bukan berhenti begitu pintu itu ditutup untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, keterbatasan koordinasi lanjutan ini bukan sekadar catatan teknis dalam kerangka Edwards III, melainkan juga catatan substantif dalam kerangka *sadd adz-dzari'ah* itu sendiri fungsi preventif yang ideal semestinya bersifat berkelanjutan, bukan sekali jalan sebuah catatan yang perlu digarisbawahi bagi penguatan mekanisme preventif ke depan, tanpa mengurangi apresiasi atas inisiatif yang telah dijalankan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru sejauh ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah berjalan melalui komunikasi yang terstruktur, pedoman pelaksanaan yang baku, dukungan pihak sekolah,

³⁴Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari Juz 7 (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422)

dan komitmen pelaksana. Program ini berkontribusi sebagai upaya preventif pencegahan pernikahan dini dengan membekali remaja mengenai kesiapan kehidupan berkeluarga. Namun, implementasinya masih menghadapi keterbatasan anggaran, jumlah fasilitator bersertifikat, penyesuaian jadwal, serta belum optimalnya pemantauan pascabimbingan. Dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah*, BRUS menunjukkan fungsi preventif dengan menutup potensi jalan menuju pernikahan dini sejak usia remaja.

Penelitian ini berkontribusi dengan memperlihatkan bahwa efektivitas fungsi preventif BRUS tidak hanya bergantung pada keberadaan program dan materi yang terstandarisasi, tetapi juga pada komunikasi, sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan keberlanjutan pemantauan. Secara konseptual, penelitian ini mempertemukan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dengan konsep *sadd adz-dzari'ah*, sehingga BRUS dapat dipahami sekaligus sebagai kebijakan publik dan instrumen preventif dalam hukum Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada perspektif pelaksana dan konteks KUA Kecamatan Cibiru, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman sekolah dan peserta didik serta dampak jangka panjang program terhadap keputusan remaja terkait pernikahan. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kota Bandung perlu memperkuat dukungan anggaran dan ketersediaan fasilitator bersertifikat, sedangkan KUA perlu meningkatkan koordinasi dan pemantauan pascabimbingan bersama sekolah. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan perspektif peserta didik, sekolah, dan pemangku kepentingan terkait serta mengkaji dampak BRUS secara longitudinal.

6. Daftar Pustaka

- Adiwinarni, N., D. R. Puspita, dan S. Rosyadi. "Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 11, no. 1 (2020): 37–43.
- Agustin, Dian Triana, Unang Arifin Hidayat, dan Laila Putri Suptiani. "Improving Adolescent Knowledge on Early Marriage through School-Based Education." *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak* 18, no. 2 (2025).
- Ahmad, Ahmad Fauzi, Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, dan Yogi Sopian Haris. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–474.
- Fauzan, A. "Model Implementasi Kebijakan Publik." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
- Harahap, R. H. "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021): 393.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 435.
- Hidayat, Moh. Taufik, dan A. Fauzi Aziz. "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini." *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 4 (2024).
- Munir, Miftahul, dan Wasman. "Implementasi Program BRUS dalam Pencegahan Pernikahan Dini: Analisis Maqashid Al-Syari'ah dan Hukum Positif." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 7, no. 1 (2026): 73–92.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, Mufidah Cholil, Suwandi, dan Abd Rouf. "Pendekatan Sadd Al-Dzari'ah dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo." *Jurnal LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 67–97.
- Rachmadhani, Fajar, Mualimin Mochammad Sahid, dan Muchammad Ichsan. "The Use of Sadd al-Dhari'ah on Contemporary Islamic Family Law in Indonesia: Concept and Practice." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 1 (2024): 206–215.



- Syahputra, H., M. B. Perkasa, A. T. Maylani, M. R. Gurning, dan M. A. Ramadhana. "Analisis Kebijakan KUA Medan Kota dalam Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 173–183.
- Vania Zulfa, Uswatun Hasanah, dan Fitriana Kusaini. "The Phenomenon of Early Marriage and Its Impact on Family Resilience." *Journal of Family Sciences* (2024).
- Yusup, Hayatudin, dan M. T. Syaekhudin. "The Concept of Sadd Al-Dzāri'Ah from the Perspective of Asy-Syātibī and Al-Qarāfī Towards Minimum Marriage Age Policy in Indonesia." *Asy-Syari'ah* 27, no. 2 (2025): 193–210.
- Faizah, Siti. *Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Banyuwangi pada Tahun 2023 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini*. Skripsi. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Zakiyah, Mei Safaratus. *Efektivitas KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wongsorejo*. Skripsi. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website/Laporan Daring

- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir." 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Kemenag Akan Tambah Fasilitator BRUS dan After Marriage Service." 13 Maret 2025.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. "BRUS KUA Cibiru di MAN 2 Bandung: Siswa Antusias Bongkar Isu Remaja."
- Statistik Perkara Pengadilan Agama Kota Bandung.